



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, pertanggungjawaban nasional, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip disahkan/ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;  
c. bahwa dokumen Jadwal Retensi Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor:B-PK.02.09/72/2018, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat disahkan/ditetapkan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); u

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Lembaga Kerasipan Daerah adalah Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk Pemerintah Daerah dan mempunyai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang yang diambil berdasarkan pelaksanaan tugas pokok (substantif) yang berada pada unit organisasi di lingkungan perangkat daerah yang membidangi fungsi pokok yaitu yang menyangkut Pertanian, Perdagangan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kehutanan, Penanggulangan Bencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agama, Sosial, Kesehatan dan Persandian Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disingkat JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Substantif.
10. Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain yang timbul karena penciptaan, penerimaan atau penggunaannya.
11. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip berdasarkan nilai guna yang terkandung.
12. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
13. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Karsipan/Pusat Arsip.
14. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
15. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Instansi/PD Pencipta Arsip.
16. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan/atau kepentingan umum di luar Instansi /PD Pencipta Arsip dan digunakan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
17. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip tersebut dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
18. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen/wajib diserahkan kepada Lembaga Karsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit karsipan dalam PD, memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Karsipan

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Jadwal Retensi Arsip Substantif ini adalah sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. 

**BAB III**  
**JADWAL RETENSI ARSIP**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2002 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 DESEMBER 2018  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

✓ **VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 18 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF**

**URUSAN PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, KEHUTANAN, PENANGGULANGAN BENCANA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, AGAMA, SOSIAL, KESEHATAN DAN PERSANDIAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
I	<b>PERTANIAN</b>			
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan Berbentuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	HORTIKULTURA (1) Perlindungan hortikultura (a) Perlindungan Tanaman Buah - Teknologi Perlindungan Tanaman Buah - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah Kegiatan dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(b) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</li> <li>- Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</li> </ul> <p>(c) Perlindungan Tanaman Florikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura</li> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura</li> </ul> <p>(d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan</li> <li>- Informasi dan Persyaratan Teknis</li> </ul> <p>(2) Perbenihan Hortikultura</p> <p>(a) Penilaian Varietas</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis</li> <li>- Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan</li> <li>- Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas</li> </ul> <p>(b) Pengawasan Mutu Benih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES; ARS
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan penyiapan bahan penyusuan standar, Prosedur, dan kriteria dan benih tanaman hortikultura .</li> <li>- Bahan penyiapan bahan pemberitahuan pengawasan mutu benih</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan evaluasi mutu benih tanaman hortikultura</li> <li>- Bahan Tugas Kedinasan lain berpimpinan baik lisan maupun tertulis</li> </ul> <p>(c) Budidaya dan Pascapanen Florikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Bunga Potong</li> <li>- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Lanskap</li> <li>- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Bunga Potong</li> <li>- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Lanskap</li> </ul>
3	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
	(1) Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	(a) Basis Data Lahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Lahan</li> <li>- Analisis dan Penyajian Data Lahan</li> </ul>
	(b) Pengendalian Lahan

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
	AKTIF	INAKTIF		
			4	
	mutu di an gas man an naman aman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis Lahan</li> <li>- Rekomendasi Teknis pengendalian lahan</li> </ul> <p>(c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.</li> <li>- Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.</li> </ul> <p>(d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.</li> <li>- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan</li> </ul> <p>(e) Perluasan Kawasan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura</li> <li>- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura.</li> </ul> <p>(2) Pengelolaan Air Irigasi</p> <p>(a) Pengembangan Sumber Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Permukaan</li> <li>- Air Tanah</li> </ul> <p>(b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Jaringan</li> <li>- Optimasi Air</li> </ul> <p>(c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</p>	<p>selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim</li> <li>- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</li> </ul> <p>(d) Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Kelembagaan</li> <li>- Pengembangan Kelembagaan</li> </ul> <p>(3) Pembiayaan Pertanian</p> <p>(a) Pembiayaan Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi pembiayaan program</li> <li>- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program</li> </ul> <p>(b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan Syariah</li> <li>- Kerja Sama pembiayaan</li> </ul> <p>(c) Pembiayaan Agribisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis</li> <li>- Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis</li> </ul> <p>(d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Agribisnis</li> <li>- Pemberdayaan Agribisnis</li> </ul>			
		2 Tahun setelah data di perbarui	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
(4)	Pupuk Pestisida			
	(a) Pupuk Organik dan Pemberah Tanah			
		- Tanaman Pangan		
		- Hortikultura		
	(b) Pupuk Anorganik			
		- Tanaman Pangan		
		- Hortikultura		
	(c) Pestisida			
		- Pestisida Kimia		
		- Pestisida Hayati		
	(d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida			
		- Pengawasan Pupuk		
		- Pengawasan Pestisida		
(5)	Alat dan Mesin Pertanian			
	(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian			
		- Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	(b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian			
		- Tanaman Pangan dan Hortikultura		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian			
	- Kelembagaan			
	- Pelayanan			
4	TANAMAN PANGAN			
	(1) Perbenihan Tanaman Pangan			
	(a) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih			
	- Penilaian Varietas			
	- Pengawasan Mutu Benih			
	(b) Produksi Benih Serealia			
	- Padi			
	- Serealia Non Padi			
	(c) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi			
	- Aneka Kacang			
	- Aneka Umbi			
	(d) Kelembagaan Benih			
	- Kelembagaan Produksi			
	- Kelembagaan Pengawasan			
	(2) Budidaya Serealia			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Padi Irigasi dan Rawa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi Irigasi</li> <li>- Padi Rawa</li> </ul> (b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi Tadah Hujan</li> <li>- Padi Lahan Kering/ padi gadu</li> </ul> (c) Jagung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Jagung</li> <li>- Pengembangan Jagung</li> </ul> (d) Serealia Lain <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Serealia Lain</li> <li>- Pengembangan Serealia Lain</li> </ul> (3) Budidaya Aneka Kacang dan Umbi (a) Kedelai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Kedelai</li> <li>- Pengembangan Kedelai</li> </ul> (b) Ubi Kayu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Ubi Kayu</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Ubi Kayu</li> </ul>	dilaksanakan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Aneka Kacang</li> <li>- Intensifikasi Aneka Kacang</li> <li>- Pengembangan Aneka Kacang</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Aneka Umbi</li> <li>- Intensifikasi Aneka Umbi</li> <li>- Pengembangan Aneka Umbi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Perlindungan Tanaman Pangan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan</li> <li>- Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Dampak Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptasi</li> <li>- Mitigasi dampak perubahan iklim</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi teknologi pengendalian.</li> <li>- Verifikasi teknologi pengendalian.</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.</li> <li>- Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.</li> </ul> <p>(5) Pascapanen Tanaman Pangan</p> <p>(a) Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen padi</li> <li>- Sarana pascapanen padi</li> </ul> <p>(b) Jagung dan Serealia Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain</li> <li>- Sarana pascapanen jagung dan serealia lain</li> </ul> <p>(c) Kedelai dan Aneka Kacang</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang</li> <li>- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Aneka Umbi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen aneka umbi</li> <li>- Sarana pascapanen aneka umbi</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Aneka Umbi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen aneka umbi</li> <li>- Sarana pascapanen aneka umbi</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Aneka Umbi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen aneka umbi</li> <li>- Sarana pascapanen aneka umbi</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengolahan Hasil Pertanian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serealia</li> <li>- Aneka Kacang dan Aneka Umbi</li> </ul> </li> <li>(b) Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Buah dan Sayuran</li> <li>- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengolahan Hasil Pertanian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serealia</li> <li>- Aneka Kacang dan Aneka Umbi</li> </ul> </li> <li>(b) Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Buah dan Sayuran</li> <li>- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(2) Mutu dan Standarisasi</p> <p>(a) Standardisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>(b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>(c) Akreditasi dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>(d) Kerjasama dan Harmonisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Pengembangan Usaha dan Investasi</p> <p>(a) Kemitraan dan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan</li> <li>- Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Investasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	(c) Promosi Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Eksibisi dan Ekspo</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Promosi Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Eksibisi dan Ekspo</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(4)	Pemasaran Domestik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pasar</li> <li>- Deseminasi Informasi Pasar</li> </ul> </li> <li>(b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Pasar</li> <li>- Stabilisasi Harga</li> </ul> </li> <li>(c) Sarana dan Kelembagaan Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pasar</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Pasar</li> <li>(d) Jaringan Pemasaran</li> <li>- Akses Pasar</li> <li>- Sarana Pemasaran</li> </ul>	<p>dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 Tahun	Permanen
<b>II</b>	<b>PERDAGANGAN</b>			
1	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional. a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b> (1) Bina Usaha (a) Kelembagaan dan penguatan usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Penguatan usaha</li> </ul> (b) Jasa Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan berbasis elektronik</li> <li>- Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	3 Tahun	Musnah
			5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Usaha dagang asing dan keagenan - Usaha dagang asing - Keagenan  (d) Informasi perusahaan - Pendaftaran perusahaan - Seksi analisa LKTP  (e) Pelaku pasar - Pengecer - Pemasok	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah
	(2) Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri (a) Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis - Iklim usaha - Bimbingan teknis  (b) Fasilitasi Usaha dan Pemasaran - Fasilitasi usaha produktif - Pemasaran  (c) Pengembangan Produk Lokal - Penelaahan potensi produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun  3 Tahun  3 tahun	Musnah  Musnah  Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penguatan produk</li> </ul> <p>(d) Pencitraan Produk Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri</li> <li>- Peningkatan promosi</li> </ul> <p>(3) Logistik dan Sarana Distribusi</p> <p>(a) Pengembangan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Bimbingan teknis pengembangan</li> </ul> <p>(b) Pengelolaan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis pengelolaan</li> <li>- Evaluasi pengelolaan</li> </ul> <p>(c) kerja sama pengembangan sistem logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Lembaga non pemerintah</li> </ul> <p>(d) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi logistik</li> <li>- Bimbingan teknis penyedia jasa logistik</li> </ul>	<p>dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Bahan Pokok dan Barang Strategis			
	(a) Informasi Pasar			
	- Informasi harga			
	- Pengumpulan			
	- Pengolahan data			
	- Penyiapan			
	- Penyajian informasi			
	- Analisis			
	(b) Hasil industri			
	- Gula dan tepung			
	- Minyak goreng dan garam			
	(c) Barang strategis			
	- Hasil agro			
	- Hasil industri			
	(d) Bahan pokok agro			
	- Serealia			
	- Hewan dan non serealia			
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
3	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	(1) Pemberdayaan Konsumen			
	(a) Kerjasama, informasi, dan publikasi	5 Tahun setelah kerjasama berakhir	5 Tahun	Musnah
	- Kerja sama			
	- Informasi dan publikasi			
	(b) Analisa Penyelenggara Pelindungan Konsumen	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	- Konsultasi hukum			
	- Analisis			
	(c) Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bimbingan konsumen			
	- Bimbingan pelaku usaha			
	(d) Fasilitasi kelembagaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat			
	- Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen			
	(2) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			
	(a) Produk Pertambangan dan Aneka Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produk pertambangan dan olahan			
	- Produk aneka industri			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produk pertanian dan kehutanan			
	- Produk kimia dan olahan			
	(c) Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Jasa distribusi			
	- Jasa bisnis			
	(d) Kerjasama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah			
(3)	Metrologi			
	(a) Sarana dan Kerjasama	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Musnah
	- Sarana metrologi legal			
	- Kerja sama metrologi legal			
	(b) Kelembagaan dan Penilaian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- kelembagaan metrologi legal			
	- penilaian kelembagaan metrologi legal			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) UTTP dan Standar Ukuran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bسانارن massa, listrik, tekanan dan suhu</li> <li>- Besaran arus, panjang dan volume</li> </ul> (d) Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>- Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional</li> </ul> (e) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Mutu</li> <li>- Pelayanan Teknis</li> </ul> (f) Balai Pengujian UTTP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Mutu</li> <li>- Pelayanan Teknis</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	PERDAGANGAN LUAR NEGERI (1) Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (a) Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman pangan</li> <li>- Perikanan dan peternakan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Perkebunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Tanaman tahunan			
	- Tanaman semusim			
	(c) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Hortikultura			
	- Rempah-rempah dan tanaman obat			
	(d) Kehutanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Hasil kayu dan produk kayu			
	- Hasil hutan bukan kayu			
	(2) Ekspor Produk Industri dan Pertambangan			
	(a) Produk TPT, aneka dan jasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Produk tekstil dan produk teksti (TPT)			
	- Produk aneka dan jasa			
	(b) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Logam dan mesin			
	- Alat transportasi dan elektronika			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Produk industri agro dan kimia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk industri agro</li> <li>- Produk kimia</li> </ul> (d) Produk migas dan pertambangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Migas</li> <li>- Produk pertambangan</li> </ul> (3) Impor (a) Impor Barang Modal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin dan peralatan mesin</li> <li>- Alat angkut</li> </ul> (b) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang pertanian dan kehutanan</li> <li>- Barang kelautan dan perikanan</li> </ul> (c) Barang aneka industri dan bahan baku industri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang aneka industri</li> <li>- Bahan baku industri</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Barang konsumsi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang konsumsi tahan lama</li> <li>- Barang konsumsi tidak tahan lama</li> </ul> (e) Barang kimia, tambang dan limbah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang kimia dan bahan berbahaya</li> <li>- Barang tambang dan limbah</li> </ul> (4) Fasilitasi Ekspor dan Impor (a) Prosedur dan Dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur ekspor dan impor</li> <li>- Dokumen ekspor dan impor</li> </ul> (b) Pelayanan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa pelayanan perdagangan</li> <li>- Fasilitasi pelayanan perdagangan</li> </ul> (5) Pengamanan Perdagangan (a) Monitoring Hambatan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Hambatan teknis perdagangan			
	(c) Penanganan Tuduhan:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Dumping			
	- Subsidi			
	- Safeguard			
5	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			
	(1) Pasar dan Informasi Ekspor			
	(a) Pelayanan informasi ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pelayanan pelaku usaha			
	- Publikasi informasi ekspor			
	(2) Produk ekspor dan ekonomi kreatif			
	(a) Hasil industri manufaktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Mesin, logam, elektronika dan telematika			
	- Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka			
	(b) Produk agro	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kehutanan dan perkebunan			
	- Pertanian dan perikanan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(c) Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa bisnis dan profesi</li> <li>- Jasa konstruksi dan distribusi</li> </ul> <p>(d) Ekonomi kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media dan Iptek</li> <li>- Seni budaya dan desain</li> </ul> <p>(3) Kerja Sama Pengembangan Ekspor</p> <p>(a) Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Non Pemerintah</li> </ul> <p>(b) Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Non Pemerintah</li> </ul> <p>(4) Promosi dan Citra</p> <p>(a) Promosi</p> <p>(b) Perencanaan dan pemantauan citra</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kerjasama berakhir	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kerjasama berakhir	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi</li> </ul> <p>(c) Penerapan citra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan citra dalam dan luar negeri</li> </ul>	dinyatakan selesai dilaksanakan		
6	<p>PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</p> <p>(1) Perniagaan</p> <p>(a) Bina Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a. Kelembagaan dan pelaku penunjang</li> <li>- b. Pelaku pasar</li> </ul> <p>(b) Pengawasan Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan pelaku penunjang</li> <li>- Pelaku pasar</li> </ul> <p>(c) Pengawasan keuangan dan audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan evaluasi keuangan</li> <li>- Audit kepatuhan dan keuangan</li> </ul> <p>(2) Analisis Pasar</p> <p>(a) Pengkajian pasar</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah laporan hasil</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian pasar fisik dan penyerahan</li> <li>- Posisi dan pelaporan</li> </ul> <p>(b) Pengembangan pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan produk</li> <li>- Tata tertib dan kontrak</li> </ul> <p>(c) Sistem informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi informasi</li> <li>- Data</li> </ul> <p>(3) Pasar Fisik dan Jasa</p> <p>(a) Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang</li> <li>- Pembinaan pelaku sistem resi gudang</li> </ul> <p>(b) Pengawasan pasar lelang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan transaksi</li> <li>- Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang</li> </ul> <p>(c) Pengawasan sistem resi gudang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi</li> <li>- Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual</li> </ul>	<p>penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
7	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<b>III</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			
1	KEBIJAKAN  Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkereta apian :  a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyiapan kebijakan c Perumusan dan penyusunan bahan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK	3 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PERHUBUNGAN DARAT  A Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) Jaringan Transportasi Jalan : (a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : -Penentuan lokasi terminal penumpang tipe B	2 tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal</li> <li>-Jaringan trayek angkutan antar kota dalam propinsi</li> <li>-Penetapan kelas pada jaringan jalan provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru</li> <li>2 tahun sejak penetapan yang baru</li> <li>3 tahun sejak penetapan yang baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> </ul>
(2)	<p>Sarana Angkutan Jalan</p> <p>(a) Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor</li> <li>-Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor</li> </ul> <p>(b) Teknologi Kendaraan Bermotor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor</li> <li>-Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor</li> <li>-Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor</li> </ul> <p>(3) Lalu lintas jalan</p> <p>(a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> </ul>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>-Analisa dampak lalu lintas jalan provinsi di luar kawasan perkotaan</p> <p>-Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi baik di jalan tol/non-tol</p> <p>(b) Perlengkapan Jalan :</p> <p>-Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>(4) Angkutan jalan</p> <p>(a) Angkutan Penumpang :</p> <p>-Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</p> <p>-Izin trayek antar kota antar propinsi</p> <p>-Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum</p> <p>-Angkutan perintis</p> <p>-Penghargaan perusahaan angkutan umum</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang baru</p> <p>3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : -pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
B	Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(1) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(a) Analisa dan Evaluasi Jaringan : -Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan -Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 tahun setelah data di perbaharui 2 tahun setelah laporan hasil analisis dipublikasikan	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
	(b) Pengembangan Jaringan : -Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)  -Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	3 tahun sejak penetapan yang terbaru 2 tahun sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	5 tahun 3 tahun	Permanen Musnah
	(2) Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	(a) Rancang Bangun Sarana	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Permanen
	(b) Bimbingan Perawatan Sarana :			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>-Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(3) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(a) Rancang Bangun Pelabuhan :</p> <p>-Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>-Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan</p> <p>(b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :</p> <p>-Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>-Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(a) Manajemen Lalu Lintas :</p> <p>-Manajemen lalu lintas</p> <p>-Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan</p>	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>1 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>-Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai &amp; danau</p> <p>-Sertifikasi inspektor sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau</p> <p>(5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(a) Bimbingan Usaha Angkutan :</p> <p>-Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(b) Tarif dan Keperintisan :</p> <p>-Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>-Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
C	<p>Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>(1) Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Jaringan Transportasi Perkotaan :</p> <p>-Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan</p> <p>-Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>3 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>-Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan</p> <p>(2) Lalu Lintas Perkotaan</p> <p>(a) Lalu Lintas Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan</li> <li>- Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</li> <li>- Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah</li> </ul> <p>(3) Angkutan Perkotaan</p> <p>(a) Angkutan Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek</li> <li>- Jaringan trayek perkotaan</li> <li>- Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> </ul>	<p>2 tahun sistem informasi manajemen ditingkatkan dan dikembangkan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</li> <li>- Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> <li>- Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> </ul> <p>(5) Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Dampak Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</li> <li>- Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</li> <li>- Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</li> <li>- Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan kota</li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>7 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan perkotaan</li> <li>- Masterplan transportasi perkotaan</li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
D	<p>Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>(1) Manajemen Keselamatan</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi :</p> <p>-Monitoring dan evaluasi data kecelakaan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>(b) Pengembangan Keselamatan :</p> <p>-Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>(2) Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>(b) Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <p>-Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>(3) Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>(a) Audit Keselamatan :</p> <p>-Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>-Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>-Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	<p>PERHUBUNGAN LAUT</p> <p>A Lalu Lintas dan Angkutan Laut</p> <p>(1) Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>(a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner :</p> <p>-Jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri</p> <p>(b) Tramper dan Pelayaran Rakyat :</p> <p>-Trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri</p> <p>-Usaha pelayaran rakyat</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>(2) Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut</p> <p>(a) Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut :</p> <p>-Usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<p>-Perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar provinsi</p> <p>-Izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda</p> <p>B Pelabuhan dan Pegerukan</p> <p>(1) Pengembangan Pelabuhan</p> <p>(a) Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan : -Pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan</p> <p>(b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan : -Rencana induk dan pengembangan pelabuhan</p> <p>(2) Pengerukan dan Reklamasi</p> <p>(a) Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi : -Perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi</p> <p>(b) Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi :</p>	<p>3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 tahun setelah data di perbaharui</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	-Perizinan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	-Penggunaan kapal dan alat bantu keruk	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Pekerjaan pengeringan dan reklamasi	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(3)	Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan			
	(a) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan :			
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	(b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan :			
	-Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	-Persetujuan pengoperasian pelabuhan	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
C	Perkapalan dan Kepelautan			
	(1) Kelaikan Kapal			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	4		
	<p>(a) Konstruksi dan Stabilitas Kapal</p> <p>-Konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal dan peti kemas</p> <p>(2) Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal</p> <p>(a) Pengukuran Kapal</p> <p>-Pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional</p> <p>(3) Nautis, Teknis dan Radio Kapal</p> <p>(a) Penilikian Keselamatan Kapal</p> <p>-Teknis permesinan kapal -Elektronika dan radio kapal -Perlengkapan dan peralatan kapal</p> <p>(b) Sertifikasi Keselamatan Kapal</p> <p>-Sertifikasi keselamatan kapal</p>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
<b>IV</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
1	<p>RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Langkah kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>b Penyiapan bahan</li> <li>c Perumusan kebijakan</li> <li>d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>e Penetapan kebijakan</li> </ul>	2 Tahun sejak penetapan kebijakan terbaru	3 Tahun	Permanen
2	<p>PERIKANAN TANGKAP</p> <p>A. Sumber Daya Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengumpulan dan pengolahan</li> <li>(b) Analisis dan penyajian</li> </ul> </li> <li>(2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum</li> <li>(b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan</li> </ul> </li> <li>(3) Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan</p> <p>(4) Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Laut</p> <p>(a) Identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi ekslusif indonesia dan laut lepas</p> <p>(b) Tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi ekslusif indonesia dan laut lepas</p> <p>(5) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan</p> <p>(a) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan</p> <p>(b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan</p> <p>B. Pelabuhan Perikanan</p> <p>(1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan</p> <p>(a) Identifikasi dan analisis</p> <p>(b) Penyiapan bangunan</p> <p>(2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan</p> <p>(a) Tata laksana pelabuhan perikanan</p> <p>(b) Pengusahaan dan pelayanan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP			
	(b) Bimbingan pembangunan PPI dan pelabuhan swasta			
	(4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Tata laksana dan sarana			
	(b) Keselamatan pelayaran			
	(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantauan dan evaluasi PPS,PPN, dan PPP			
	(b) Pemantauan dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta			
	C. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
	(1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
	(a) Rancang bangun kapal perikanan			
	(b) Kelaikan kapal perikanan			
	(2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<p>(a) Rancang bangun alat penangkapan ikan</p> <p>(b) Kelaikan alat penangkapan ikan</p> <p>(3) Pendaftaran Kapal Perikanan</p> <p>(a) Identifikasi dan pengukuran</p> <p>(b) Pencatatan dan dokumentasi</p> <p>(4) Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan</p> <p>a) Pengawakan kapal perikanan</p> <p>b) Ketenagakerjaan perikanan</p> <p>(5) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</p> <p>a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan</p> <p>b) Evaluasi dan pelaporan</p> <p>D. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>(1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan</p> <p>(b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan</p> <p>(2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan</p>	<p>berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(a) Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan  (b) Administrasi pengusahaan penangkapan ikan  (3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan  (a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum (b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi (c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan (d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan (e) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan  (4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan  (a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan (b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan  (5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan  (a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan (b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	E. Pengembangan Usaha Penangkapan  (1) Kelembagaan Usaha  (a) Tata laksana kelembagaan (b) Kerja sama usaha  (2) Investasi dan Pemodaluan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah  Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tata laksana investasi dan pemodaluan usaha</li> <li>(b) Bimbingan investasi dan pemodaluan usaha</li> <li>(3) Kenelayanan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi dan kapasitas nelayan</li> <li>(b) Bimbingan nelayan</li> </ul> </li> <li>(4) Pembinaan pengelolaan usaha           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bimbingan pengelolaan usaha</li> <li>(b) Bimbingan diversifikasi usaha</li> </ul> </li> <li>(5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemantauan usaha penangkapan ikan</li> <li>(b) Evaluasi usaha penangkapan ikan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tahun</li> <li>1 tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>
3	<p>PERIKANAN BUDIDAYA</p> <p>A. Prasarana dan Sarana Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Lahan dan Air           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi potensi</li> <li>(b) Penataan</li> </ul> </li> <li>(2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Standarisasi</li> <li>(b) Pemantauan dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau  (a) Standarisasi (b) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut  (a) Standarisasi (b) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Minapolitan Budidaya  (a) Identifikasi potensi (b) Pemanfaatan potensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Perbenihan (1) Induk  (a) Pengelolaan induk ikan air tawar (b) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	
	(2) Perbenihan Skala Kecil  (a) Perbenihan skala kecil ikan air tawar (b) Perbenihan skala kecil ikan air laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan  (a) Standarisasi perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<p>(b) Sertifikasi perbenihan</p> <p>(4) Informasi dan Distribusi Perbenihan</p> <p>(a) Informasi perbenihan</p> <p>(b) Distribusi perbenihan</p> <p>C. Produksi</p> <p>(1) Budidaya air tawar</p> <p>(a) Standarisasi</p> <p>(b) Penerapan teknologi budidaya air tawar</p> <p>(2) Budidaya air payau dan laut</p> <p>(a) Standarisasi</p> <p>(b) Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut</p> <p>(3) Budidaya ikan hias</p> <p>(a) Standarisasi</p> <p>(b) Penerapan teknologi budidaya ikan hias</p> <p>(4) Sertifikasi</p> <p>(a) Penerapan sertifikasi</p> <p>(b) Monitoring dan evaluasi sertifikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(5) Data dan statistik perikanan budidaya</p> <p>(a) Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>(b) Analisis dan penyajian data statistik</p> <p>D. Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p> <p>(1) Hama dan penyakit ikan</p> <p>(a) Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>(b) Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan</p> <p>(2) Perlindungan lingkungan budidaya</p> <p>(a) Pengendalian lingkungan budidaya</p> <p>(b) Rehabilitasi lingkungan budidaya</p> <p>(3) Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan</p> <p>(a) Standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan</p> <p>(b) Standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan</p> <p>(4) Obat ikan, kimia, dan bahan biologi</p> <p>(a) Registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi</p> <p>(b) Monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi</p>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak penetapan standar yang baru</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(5) Pengendalian residu			
	(a) Perencanaan pengendalian residu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Tindak lanjut pengendalian residu			
	E. Usaha Budidaya			
	(1) Investasi dan permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Investasi			
	(b) Permodalan			
	(2) Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan usaha			
	(b) Kemitraan			
	(3) Pelayanan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perizinan			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(4) Kelembagaan dan ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kelembagaan			
	(b) Ketenagakerjaan			
	(5) Informasi usaha dan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Informasi usaha			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Promosi			
4	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	A. Pengolahan Hasil			
	(1) Standarisasi	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru	3 Tahun	Permanen
	(a) Analisis standar			
	(b) Penerapan standar			
	(2) Pengembangan produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengembangan produk skala mikro, kecil, dan menengah			
	(b) Pengembangan produk skala besar			
	(3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(b) Kerja sama usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(4) Industri pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan teknis industri pengolahan			
	(b) Kerja sama asosiasi dan industri pengolahan			
	(5) Sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana			
	(b) Prasarana			
	B. Pengembangan Produk Non Konsumsi			
	(1) Standarisasi	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru	3 Tahun	Permanen
	(a) Analisis standar			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penerapan standar (2) Promosi dan jaringan pasar ikan hias  (a) Promosi ikan hias (b) Jaringan pasar ikan hias (3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah  (a) Bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah (b) Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk (4) Sarana dan prasarana  (a) Sarana (b) Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Permanen
	C. Pemasaran Dalam Negeri (1) Kelembagaan  (a) Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan (b) Kelembagaan pasar hasil perikanan  (2) Analisis dan informasi pasar dalam negeri  (a) Analisis pasar dalam negeri (b) Informasi pasar dalam negeri  (3) Jaringan distribusi dan kemitraan  (a) jaringan distribusi	2 Tahun setelah periode masa berlakunya berakhir  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  1 tahun	Permanen  Permanen  Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(b) Kemitraan			
	(4) Promosi dan kerja sama			
	(a) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		3 Tahun Musnah
	(b) Kerja sama	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	(5) Sarana dan prasarana			
	(a) Sarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Prasarana			
D.	Pemasaran Luar Negeri			
	(1) Kelembagaan			
	(a) Analisis kelembagaan	1 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	(b) Kerja sama kelembagaan			
	(2) Analisis dan informasi pasar luar negeri			
	(a) Analisis kebutuhan import	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Informasi pasar luar negeri			
	(3) Pengembangan ekspor	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(a) Peningkatan akses pasar (b) Pengamanan dan perlindungan akses pasar	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	(4) Promosi dan kerjasama (a) Promosi (b) Kerja sama	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	1 tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen
	E. Usaha dan investasi (1) Pelayanan usaha (a) Pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah (b) Pelayanan usaha besar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Kemitraan usaha (a) Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (b) Kemitraan usaha besar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran (a) Tenaga kerja pengolahan (b) Tenaga kerja pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(4) Investasi dan permodalan  (a) Investasi (b) Permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Informasi dan promosi  (a) Informasi (b) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL  A. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan			
	(1) Jejaring, data, dan informasi konservasi  (a) Jejaring konservasi (b) Data dan informasi konservasi	2 Tahun data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	(2) Konservasi kawasan  (a) Perancangan konservasi kawasan (b) Perlindungan dan pelestarian kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Konservasi jenis ikan  (a) Perancangan konservasi jenis ikan (b) Perlindungan dan pelestarian jenis ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(a) Pemanfaatan kawasan (b) Pemanfaatan jenis ikan	selesai dilaksanakan		
	B. Pesisir dan Lautan			
	(1) Mitigasi bencana lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Mitigasi bencana pesisir dan lautan (b) Adaptasi dampak perubahan iklim			
	(2) Pendayagunaan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Benda muatan kapal tenggelam (b) Jasa kelautan			
	(3) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir (b) Penanggulangan pencemaran sumber daya laut			
	(4) Rehabilitasi dan reklamasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Rehabilitasi (b) Reklamasi			
	C. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil			
	(1) Identifikasi pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi potensi pulau-pulau terkecil (b) Data dan informasi pulau-pulau terkecil			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(2) Pengelolaan eksosistem pulau-pulau terkecil  (a) Rehabilitasi (b) Mitigasi dan adaptasi.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil  (a) Fasilitas investasi (b) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil  (a) Sarana pulau-pulau terkecil (b) Prasarana pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (1) Akses permodalan  (a) Akses perbankan (b) Akses nonbank	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi  (a) Identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (b) Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Sosial budaya masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Penguatan kelembagaan masyarakat (b) Peningkatan peran serta masyarakat  (4) Pengembangan usaha  (a) Pelayanan usaha (b) Usaha mikro	Kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
6	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan  (1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur  (a) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Kabupaten/Kota  (2) Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran  (a) Pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Kabupaten/Kota  (3) Pengawasan usaha budidaya  (a) Pengawasan usaha budidaya wilayah Kabupaten/Kota  B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi	3 Tahun  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(a) Pengawasan ekosistem perairan (b) Pengawasan kawasan konservasi (2) Pengawasan pencemaran perairan (a) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai (b) Pengawasan pencemaran perairan umur dan pedalaman (3) Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil (a) Pengawasan pesisir (b) Pengawasan pulau-pulau terkecil (4) Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati (a) Pengawasan jasa kelautan (b) Pengawasan sumber daya non hayati C. Kapal Pengawas (1) Logistik operasional Provinsi (a) Logistik Provinsi (b) Operasional Provinsi (2) Perawatan kapal pengawas (a) Perawatan kapal pengawas Provinsi	selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(3) Pengawakan kapal pengawas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawakan kapal pengawas provinsi			
D.	Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan			
	(1) Sistem pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengembangan sistem pemantauan			
	(b) Kerja sama pemantauan			
	(2) Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan			
	(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan			
	(3) Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan			
	(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan			
	(4) Pengembangan infrastruktur pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Penyiapan infrastruktur			
	(b) Evaluasi infrastruktur			
E.	Penanganan pelanggaran			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(1) Penyidikan  (a) Penyidikan provinsi  (2) Penanganan barang bukti dan awak kapal  (a) Penanganan barang bukti dan awak kapal provinsi  (3) Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan  (a) Kerjasama penegakan hukum (b) Fasilitas PPNS perikanan  (4) Pemantauan dan evaluasi  (a) Pemantauan (b) Evaluasi	3 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap  3 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun  7 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen  Musnah  Musnah
V	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
1	KEBIJAKAN  Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan  a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Kebijakan c Perumusan Kebijakan d Masukan dan Dukungan Kebijakan e Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
2	<b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b> A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Agribisnis               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</li> <li>(b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan</li> </ul> </li> <li>(2) Energi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Energi Terbarukan</li> <li>b) Energi Tak Terbarukan</li> </ul> </li> <li>(3) Sumber Daya Mineral               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mineral Logam</li> <li>(b) Mineral Non Logam</li> </ul> </li> </ul> B. Perencanaan Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Logam, Mesin, dan Aneka               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Logam dan Mesin</li> <li>(b) Industri Tekstil dan Aneka</li> </ul> </li> <li>(2) Industri Kimia               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Kimia Dasar</li> <li>(b) Industri Barang Kimia dan Farmasi</li> </ul> </li> <li>(3) Industri Alat Transportasi dan Telematika               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Alat Transportasi</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	C. Perencanaan Jasa dan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jasa Perdagangan</li> <li>(b) Jasa Pariwisata</li> </ul> </li> <li>(2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan</li> <li>(b) Jasa Lainnya</li> </ul> </li> <li>(3) Kawasan Ekonomi               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kawasan Ekonomi Khusus</li> <li>(b) Kawasan Ekonomi Lainnya</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	D. Perencanaan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian</li> <li>(b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan</li> </ul> </li> <li>(2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Infrastruktur Energi</li> <li>(b) Infrastruktur Sumber Daya Air</li> </ul> </li> <li>(3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deregulasi Penanaman Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Sektor Primer                   <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	2	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1		3		4	
	(b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan		selesai		
	(2) Sektor Sekunder		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika				
	(b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				
	(3) Sektor Tersier		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi				
	(b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya				
	B. Pengembangan Potensi Daerah				
	(1) Sektor Primer dan Tersier		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Primer				
	(b) Sektor Tersier				
	(2) Sektor Sekunder		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika				
	(b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				
	C. Pemberdayaan Usaha				
	(1) Pembinaan dan Penyuluhan		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Pembinaan				
	(b) Penyuluhan				
	(2) Kemitraan Usaha		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Primer dan Tersier				
	(b) Sektor Sekunder				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	2	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	(3) Pelayanan Usaha		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Sektor Primer dan Tersier				
	(b) Sektor Sekunder				
4	PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	A. Pengembangan Promosi				
	(1) Analisis Strategi Promosi		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(a) Analisis Target Promosi				
	(b) Analisis Daya Saing Promosi				
	B. Promosi Sektoral				
	(1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Industri Sumber Daya Alam				
	(b) Jasa dan Kawasan				
	(2) Promosi Industri Manufaktur		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik				
	(b) Industri Manufaktur Lainnya				
	(3) Promosi Infrastruktur		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan				
	(b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya				
	C. Fasilitasi Promosi Daerah				
	(4) Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Wilayah Sulawesi dan Maluku				

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	2	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	(b) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua	selesai			
	D. Pameran dan Sarana Promosi		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(1) Pameran				
	(a) Penyusunan Program dan Monitoring				
	(b) Penyelenggaraan dan Evaluasi				
	(2) Media Cetak		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Materi Promosi				
	(b) Publikasi dan Distribusi				
	(3) Media Elektronik		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Materi Promosi				
	(b) Pelayanan Informasi				
5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
	A. Pelayanan Aplikasi				
	(1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier		3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	7 Tahun	Permanen
	(a) Aplikasi Baru				
	(b) Aplikasi Perluasan				
	(c) Aplikasi Perubahan				
	(2) Aplikasi Sektor Sekunder		3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	7 Tahun	Permanen
	(a) Aplikasi Baru				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	Kebijakan mengenai industri Manufaktur, Industri agro, industri kecil 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	penetapan keputusan yang baru		
2	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA A Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya  (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnya  (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya  (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</p> <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> <p>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> <p>D. Industri Kecil dan Menengah</p> <p>(1) Industri Kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> <li>(b) Industri Kerajinan dan Sandang</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> <li>(c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
3	<p>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut  - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</p> <p><b>PROMOSI INDUSTRI</b></p> <p>A. Industri Manufaktur</p> <p>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>(a) Industri Material Dasar Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> <p>(b) Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> <p>(c) Industri Kimia Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik Hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> <p>(d) Industri Tekstil dan Aneka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika  - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik			
3	PROMOSI INDUSTRI A. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya  (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya  (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> <p>(2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> <p>C. Industri kecil dan menengah</p> <p>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> <p>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
4	<p>STANDARISASI DAN TEKNOLOGI</p> <p>A. Industri Manufaktur</p> <p>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>(a) Industri Material Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> <p>(b) Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> <p>(c) Industri Kimia Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik Hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> <p>(d) Industri Tekstil dan Aneka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> </ul>	3 Tahun sejak penetapan standar baru	7 Tahun	Permanen



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> <p>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Tembakau</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> <p>C Industri kecil dan menengah</p> <p>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> <p>(3) Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul>	3 Tahun sejak penetapan standar baru		
5	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Industri Manufaktur	3 Tahun sejak penetapan standar baru	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>a Industri Material Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> <p>b Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> <p>c Industri Kimia Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> <p>d Industri Tekstil dan Aneka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan da perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> <p>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> <p>C. Industri Kecil dan Menengah</p> <p>(1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> <p>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
6	<p>INDUSTRI HIJAU</p> <p>A. Industri Manufaktur</p> <p>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>(a) Industri Material Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> </li> <li>(c) Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik Hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> </li> <li>(d) Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Industri Agro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> </li> <li>(2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> </li> <li>(3) Industri minumana dan tembakau <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Tembakau</li> </ul> </li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> <p>C. Industri kecil dan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> </li> <li>(2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> </li> <li>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul> </li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
7	ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8	<p>MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja sama Industri Unggulan Provinsi</li> </ul>	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
9	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
10	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
11	STANDARISASI <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Standar               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Standar Industri Manufaktur</li> <li>(2) Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi</li> </ul> </li> <li>B. Penyiapan Penerapan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyiapan Penerapan Standar</li> <li>(2) Kerja sama Standarisasi</li> </ul> </li> <li>C. Infrastruktur Standar               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan Infrastruktur Standar</li> <li>(2) Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian</li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun sejak penetapan standar baru	7 tahun	Permanen
12	PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kebijakan Industri               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kebijakan Sektoral</li> <li>(2) Kebijakan Kewilayah</li> </ul> </li> <li>B. Perpajakan dan Tarif               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perpajakan dan Tarif</li> <li>(2) Tarif dan Non Tarif</li> </ul> </li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
13	<p>C. Pengembangan Model Industrial</p> <p>(1) Pemrograman Model</p> <p>(2) Aplikasi Model</p> <p>PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>A. Industri Hijau</p> <p>(1) Pengembangan Industri Hijau</p> <p>(2) Kerja Sama Industri Hijau</p> <p>B. Lingkungan Hidup</p> <p>(1) Lingkungan Global</p> <p>(2) Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>C. Energi</p> <p>(1) Konservasi Energi</p> <p>(2) Diversifikasi Energi</p>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
14	<p>TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri</p> <p>(1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri</p> <p>(2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri</p> <p>B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri</p> <p>(1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri</p> <p>(2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri</p> <p>C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>(1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>(2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual</p>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
VII	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			
1	KEBIJAKAN  Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya KUKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM  A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi  (1) Organisasi Koperasi dan UKM (a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM  (2) Badan Hukum Koperasi (a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi  (3) Penelaahan Kasus Hukum (a) - Kasus Hukum Koperasi (b) - Kasus Hukum UKM	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>B Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>(1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi</p> <p>(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi</p> <p>(b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi</p> <p>(2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM</p> <p>(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM</p> <p>(b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM</p> <p>(3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>(a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat</p> <p>(b) Peraturan Daerah</p>	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
	<p>C Tata laksana Koperasi dan UKM</p> <p>(1) Tata laksana Koperasi</p> <p>(a) Tata laksana Koperasi Primer</p> <p>(b) Tata laksana Koperasi Sekunder</p> <p>(2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>(a) Tata laksana Usaha Kecil</p> <p>(b) Tata laksana Usaha Mengah</p> <p>(3) Klasifikasi Koperasi dan UKM</p> <p>(a) Klasifikasi Koperasi</p> <p>(b) Klasifikasi UKM</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
D	Keanggotaan Koperasi	2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	(1) Partisipasi Usaha dan Permodalan			
	(a) Partisipasi Usaha			
	(b) Partisipasi Permodalan			
	(2) Partisipasi Pengawasan			
	(a) Rapat Anggota		3 tahun	Permanen
	(b) Pengawasan			
	(3) Pengembangan Anggota		3 tahun	Musnah
	(a) Kaderisasi			
	(b) Penyuluhan			
E	Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(1) Pengendalian			
	(a) Pengendalian Intern			
	(b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian			
	(2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi		3 tahun	Permanen
	(a) Akuntabilitas			
	(b) Akuntansi dan Audit			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring  (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun  3 tahun	Musnah  Permanen
5	PEMBIAYAAN A Program Pendanaan (1) Program Pendanaan Jangka Pendek (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek (b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek  (2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang (b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang  (3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir (a) Program Pendanaan Usaha Mikro (b) Program Pendanaan Dana Bergulir	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam (1) Pengembangan dan Pengendalian KSP (a) Pengembangan Kelembagaan KSP (b) Pengendalian Kelembagaan KSP	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi (a) Pengembangan USP Koperasi (b) Pengendalian USP Koperasi  (3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM (a) Pengembangan USP-LKM (b) Pengendalian USP-LKM	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
C	Urusan Permodalan  (1) Pengembangan Permodalan Sendiri (a) Permodalan Sendiri Koperasi (b) Permodalan Sendiri UKM  (2) Pengembangan Permodalan Luar (a) Permodalan Bank (b) Permodalan Non Bank  (3) Pengembangan Kredit Program (a) Kredit Program Bank (b) Kredit Program Non Bank	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
D	Asuransi dan Jasa Keuangan  (1) Asuransi (a) Asuransi Koperasi (b) Asuransi UKM  (2) Perpajakan (a) Perpajakan Koperasi (b) Perpajakan UKM	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank (b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank			
	E Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	F Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) (1) Pengembangan Potensi Pemasaran (a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi (b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
6	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA A Kemitraan dan Jaringan Usaha (1) Kemitraan (a) Kemitraan Koperasi (b) Kemitraan UKM  (2) Jaringan Usaha (a) Jaringan Usaha Koperasi (b) Jaringan Usaha UKM  (3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan (a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi (b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	B Informasi dan Publikasi Bisnis			
	(1) Pengumpulan Informasi			
	(a) Pengumpulan Informasi Koperasi			
	(b) Pengumpulan Informasi UKM			
	(2) Pengolahan Informasi			
	(a) Pengolahan Informasi Koperasi			
	(b) Pengolahan Informasi UKM			
	(3) Publikasi dan Promosi			
	(a) Publikasi dan Promosi Koperasi			
	(b) Publikasi dan Promosi UKM			
7	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	A. Pengembangan Kewirausahaan			
	(1) Lembaga Kewirausahaan			
	(a) - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan			
	(b) - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan			
	(2) Penumbuhan Kewirausahaan			
	(a) - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan			
	(b) - Evaluasi Kewirausahaan			
	(3) Sosialisasi Kewirausahaan			
	(a) - Perangkat Lunak			
	(b) - Promosi Kewirausahaan			
	B Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM			
				3 Tahun
				Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Diklat Formal dan Informal (a) Diklat Formal (b) Diklat Informal  (2) Diklat Non Formal (a) Perangkat Lunak (b) Sarana dan Prasarana Diklat  (3) Kerjasama Lembaga Diklat (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah (b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru		
C	Peran Serta Masyarakat  (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM  (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM  (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
D	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM		3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi</li> <li>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal</li> <li>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal</li> </ul> </li> <li>(3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah</li> <li>(b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
8	<b>PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Produktifitas dan Mutu           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Produktifitas               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) - Inkubator Teknologi</li> <li>(b) - Pengembangan Klaster</li> </ul> </li> <li>(2) Peningkatan Mutu               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) - Disain</li> <li>(b) - Standarisasi</li> </ul> </li> <li>(3) Sertifikasi Produk               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) - Sertifikasi</li> <li>(b) - Label dan Merek</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
B	Restrukturisasi Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Restrukturisasi Manajemen			
	(a) - Manajemen Koperasi			
	(b) - Manajemen UKM			
	(2) Restrukturisasi Pendanaan			
	(a) - Pendanaan Koperasi			
	(b) - Pendanaan UKM			
	(3) Restrukturisasi Kelembagaan			
	(a) - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi			
	(b) - Restrukturisasi Kelembagaan UKM			
C	Fasilitasi Investasi KUKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Investasi Klaster KUKM			
	(a) Fasilitasi Investasi KUKM Agro Bisnis			
	(b) Fasilitasi Investasi KUKM Non Agro Bisnis			
	(2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha			
	(a) Pengembangan Pangan			
	(b) Pengembangan Non Pangan			
	(3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK			
	(a) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi			
	(b) Fasilitasi Investasi Usaha UKM			
9	PENGKAJIAN SUMBER DAYA KUKM			
A	Penelitian Koperasi			
	(1) Perencanaan dan Pengendalian			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan</li> <li>(b) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Penyelenggaraan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan Koperasi</li> <li>(b) Bisnis Koperasi</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Tata Laksana Penelitian           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</li> <li>(b) Sarana dan Prasarana</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian UKM           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan dan Pengendalian               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan</li> <li>(b) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian Sumber Daya           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan dan Pengendalian               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan</li> <li>(b) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> <li>(2) Penyelenggaraan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sumber Daya Manusia</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Pembiayaan (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana  D Pengembangan Perkaderan UKM (1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan  (2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan  (3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<b>VIII</b>	<b>PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>			
1	KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi: Pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya dan pengembangan daerah khusus - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	- Penetapan dalam bentuk NSPK			
2	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA</b> A Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pendidikan dan Ketrampilan</li> <li>(2) Sumberdaya Hayati</li> <li>(3) Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup</li> <li>(4) Teknologi dan Inovasi</li> </ul> B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya  C Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Permanen
3	<b>PENINGKATAN INFRASTRUKTUR</b> A Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Transportasi</li> <li>(2) Informasi dan Telekomunikasi</li> <li>(3) Sosial</li> <li>(4) Ekonomi</li> <li>(5) Energi</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA			
	A Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(1) Kelembagaan Ekonomi			
	(2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
	(3) Kemitraan Usaha			
	(4) Pengembangan Komoditas Unggulan			
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA			
	A Fasilitasi Pembinaan	3 Tahun setelah proses kegiatan	7 Tahun	Musnah
	(1) Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Penguatan Organisasi Masyarakat (3) Pemberdayaan Masyarakat (4) Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya (5) Ketenagakerjaan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
6	Pengembangan Daerah Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	A Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus (1) Daerah Perbatasan (2) Perdesaan (3) Daerah Pulau Terpencil dan Terluar (4) Wilayah Strategis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
<b>IX</b>	<b>KEHUTANAN</b>			
1	KEBIJAKAN  Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha Hasil hutan, , Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.  - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan Kebijakan - Perumusan Kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	7 tahun	Permanen
2	Planologi Kehutanan  A Pembentukan wilayah dan pengelolaan hutan (1) Pembentukan wilayah Hutan (2) Perubahan Fungsi dan Peruntukan wilayah Hutan (3) Informasi dan Dokumentasi wilayah Hutan  B Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (1) Inventarisasi Hutan (2) Pemetaan Sumber Daya Hutan  C Penatagunaan Hutan (1) Penggunaan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	(2) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 Tahun	Permanen
4	Bina Usaha Hasil hutan A Pemanfaatan Hasil Hutan (1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK (2) SK HPH/HTI/IUPHHK (3) Kerjasama (4) Pembatalan/Penolakan (5) Perpanjangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 tahun	Permanen
	B Modal dan Peralatan (1) Investasi Industri  (2) Peralatan  (3) Tenaga Kerja	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan  3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun  7 Tahun  3 tahun	Permanen  Musnah  Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Pemegang Saham	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Musnah
	(5) Neraca Perusahaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	7 Tahun	Permanen
	C Rencana Karya			
	(1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen
	(2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen
	(3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D Produksi			
	(1) Target Produksi RKT dan Bagan Kerja	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(2) Produksi Kayu			
	(3) Produksi Non Kayu			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>E Industri</p> <p>(1) Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK</p> <p>(2) Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK</p> <p>(3) Industri Non Kayu</p> <p>F Pelanggaran dan Sanksi</p> <p>(1) Pemblokiran</p> <p>(2) Denda</p> <p>(3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK</p> <p>G Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <p>(1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <p>(2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <p>(3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi</p> <p>(4) Pengembangan Investasi Usaha</p> <p>H Pengembangan Hutan Alam</p> <p>(1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam</p>	<p>2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Alam</li> <li>(3) Produksi Hutan Alam</li> <li>(4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam</li> </ul> <p>I Pengembangan Hutan Tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Hutan Tanaman Industri</li> <li>(2) Hutan Tanaman Rakyat</li> <li>(3) Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman I</li> <li>(4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman</li> <li>(5) Pembiayaan Hutan Tanaman</li> </ul> <p>J Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>(2) Peredaran Hasil Hutan</li> <li>(3) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan</li> <li>(4) Penertiban Peredaran Hasil Hutan</li> </ul> <p>K Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemolaaan Pengolahan Hasil Hutan</li> <li>(2) Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan</li> <li>(3) Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan</li> </ul> <p>L Pembinaan Hutan</p>	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	7 Tahun	Musnah
		3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen
		2 Tahun proses	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
1	(1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK (2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	kegiatan dinyatakan selesai		
6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam A Konservasi Jenis dan Genetik (1) Flora dan Fauna yang Dilindungi (2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi (3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang (4) Konvensi Keanekaragaman Hayati  B Kawasan Konservasi (1) Cagar Alam (2) Suaka Margasatwa (3) Taman Wisata (4) Taman Buru (5) Taman Nasional (6) Taman Hutan Raya (7) Hutan Lindung dan Suaka Alam (8) Lahan Basah dan Konservasi Laut (9) Gua/Karst	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	C Pengamanan Hutan  (1) Pelanggaran (2) Bencana Alam (3) Kebakaran Hutan (4) Sengketa Hutan (5) Hama dan Penyakit	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D Penyidikan dan Perlindungan Hutan  (1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan  (2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah  (3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai  2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap  2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen  Musnah
	E Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam  (1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (3) Pemanfaatan Wisata Alam	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	F Bina Cinta Alam			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Cinta Alam	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
7	Bina Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial			
	A Perbenihan			
	(1) Pemolaan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(2) Kebun Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(3) Tegakan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(4) Pengadaan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
	(5) Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(6) Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(7) Pembibitan	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(8) Pengembangan Sumber Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(9) Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(10) Pengendalian Peredaran Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
B	Rehabilitasi Hutan dan Lahan		3 Tahun	Permanen
	(1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai		
	(2) Rehabilitasi Hutan			
	(3) Rehabilitasi Lahan			
	(4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut			
	(5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah			
C	Tanaman Reboisasi	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Reboisasi Lahan Kritis			
	(2) Reboisasi Areal HPH			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	D Perhutanan Sosial (1) Pemolaan (2) Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (3) Pengembangan Hutan Desa (4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan (5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (6) Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan ( HHBK/AUK)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	E Pengendalian Perladangan (1) Penentuan Lokasi (2) Pemupukan Lokasi (3) Pengelolaan Tanah (4) Pemindahan Penduduk (5) Pembuatan Sarana	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
8	PENYULUHAN Perumusan Kebijakan dibidang : Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan Kebijakan - Perumusan Kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	A Ketenagaan Penyuluhan (1) Diklat Tenaga Penyuluhan (a) Penyuluhan PNS (b) Penyuluhan Swadaya (c) Penyuluhan swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(2) Diklat Kompetensi Penyuluhan</p> <p>(a) Diklat dasar terampil</p> <p>(b) Diklat dasar ahli.</p> <p>(c) Diklat Teknis</p> <p>B Kelembagaan Penyuluhan</p> <p>(1) Kelembagaan Pemerintah</p> <p>(2) Kelembagaan non pemerintah</p> <p>(a) Sosialisasi</p> <p>(b) Penguatan kelembagaan</p> <p>C. Penyelenggaraan Penyuluhan</p> <p>(1) Pelaksanaan program penyuluhan</p> <p>(2) Kerjasama penyuluhan</p> <p>(a) Lembaga Pemerintah terkait</p> <p>(a) Non Pemerintah dan lembaga lainnya</p> <p>D Sarana dan Prasarana Penyuluhan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<b>X</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1	<p>Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi:</p> <p>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>2 Penyiapan kebijakan</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Peringatan Dini  (a) Pemaduan Sistem Jaringan (b) Pemantauan dan Peringatan  (2) Perencanaan Siaga  (a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya (b) Penerapan Rencana Strategis  (3) Penyiapan Sumber Daya  (a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya (b) Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen  Musnah
3	PENANGANAN DARURAT  A. Tanggap Darurat  (1) Perencanaan Darurat (a) Pendataan Darurat (b) Perencanaan Operasi  (2) Pengendalian Operasi (a) Pengorganisasian Pos Komando (b) Sarana dan Prasarana Pos Komando  (3) Penyelamatan dan Evakuasi (a) Penyelamatan (b) Evakuasi  B. Bantuan Darurat  (1) Bantuan Sandang Pangan (a) Bantuan Sandang (b) Bantuan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih (a) Bantuan Kesehatan (b) Bantuan Air Bersih (3) Bantuan Hunian Sementara (a) Pembangunan Hunian Sementara (b) Pendukung Hunian Sementara C. Perbaikan Darurat (1) Pembersihan Lingkungan (a) Penyiapan Peralatan (b) Angkutan (2) Perbaikan Sarana Vital (a) Prasarana Sosial (b) Prasarana Ekonomi (3) Pemantauan dan Pelaporan (a) Pemantauan (b) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
4	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. Jitu Pasna (1) Inventarisasi Kerusakan (a) Inventarisasi Fisik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(b) Inventarisasi Sosial Ekonomi</p> <p>(2) Estimasi Pembiayaan</p> <p>(a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan</p> <p>(b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi</p> <p>B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik</p> <p>(1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum</p> <p>(a) Rehabilitasi Fasilitas Umum</p> <p>(b) Rekonstruksi Fasilitas Umum</p> <p>(2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial</p> <p>(a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial</p> <p>(b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial</p> <p>(3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan</p> <p>(a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat</p> <p>(b) Rehabilitasi Rekonstruksi Sedang</p> <p>(c) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan</p> <p>C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi</p> <p>(1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial</p> <p>(a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya</p> <p>(b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan</p> <p>(2) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi</p> <p>(a) Pemulihan Ekonomi</p> <p>(b) Peningkatan Ekonomi</p> <p>D. Penanganan Pengungsi</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perlindungan Pengungsi</li> <li>(b) Pemberdayaan Pengungsi</li> </ul> </li>   <li>(2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kompensasi</li> <li>(b) Pengembalian hak</li> </ul> </li>   <li>(3) Penempatan Pengungsi           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemulangan dan Repatriasi</li> <li>(b) Relokasi/Pengalihan</li> </ul> </li> </ul>			
5	LOGISTIK DAN PERALATAN			
	A. Logistik			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Analisis Kebutuhan</li> <li>(b) Pengadaan</li> </ul> </li>   <li>(2) Penyimpanan dan Distribusi           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyimpanan</li> <li>(b) Distribusi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>
	B. Peralatan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan (a) Analisis Kebutuhan (b) Pengadaan  (2) Penyimpanan dan Pemeliharaan (a) Penyimpanan (b) Pemeliharaan  (3) Penggerahan dan Distribusi (a) Penggerahan (b) Distribusi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Musnah
<b>XI</b>	<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			
1	<b>KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN</b> Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, . - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar - MoU ( <i>Memorandum of Understanding</i> )	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusulan penetapan</li> <li>- Penyiapan bahan</li> <li>- Perumusan penetapan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk keputusan</li> </ul>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none"> <li>A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Paud <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bahan ajar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat permainan edukatif</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(b) Pelatihan</li> <li>(c) <i>Block Grant</i></li> <li>(d) Sosialisasi</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(e) Peringatan hari anak nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Pendidikan masyarakat			
	(a) Penyelenggaraan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan ajar			
	- Penyusunan majalah			
	(b) Pemberian bantuan sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	- Penilaian proposal			
	- Pemberian bansos			
	(c) Pembinaan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Temu koordinasi			
	- Bintek program/pendampingan			
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan			
	(d) Lomba, penghargaan, dan anugerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Peringatan hari anak nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(f) Pameran/publikasi/sosialisasi</p> <p>(3) Kursus dan pelatihan</p> <p>(a) Penyelenggaraan program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji kompetensi (akreditasi)</li> <li>- Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)</li> <li>- Pendataan lembaga kursus dan pelatihan</li> <li>- Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra</li> </ul> <p>(b) Pemberian bantuan sosial</p> <p>(c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya</p> <p>(d) Standar kursus dan pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurikulum</li> <li>- Bahan ajar</li> </ul> <p>(e) Lomba lembaga kursus berprestasi</p> <p>(f) Publikasi dan promosi kursus</p> <p>(g) Sertifikasi</p> <p>(4) Pendidik dan tenaga pendidikan</p> <p>(a) Bahan ajar</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	(b) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(c) Sosialisasi (modul)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Data pendidik dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
B	Pendidikan dasar			
	(1) Sekolah dasar			
	(a) Kurikulum	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	(b) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	(e) Bimbingan teknis/sosialisasi  (f) Lomba, sayembara, dan festival (g) Bantuan operasional sekolah [BOS]  (h) Bantuan siswa miskin  (2) Sekolah menengah pertama (a) Kurikulum  (b) Bahan ajar  (c) Pelatihan  (d) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit  2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen  Musnah  Musnah  Musnah  Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(e) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
(3)	Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	(a) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Petunjuk teknis	2 Tahun setelah penetapan Petunjuk Teknis yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(c) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(h) Pendataan	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(i) Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit kesehatan sekolah</li> <li>- Pendidikan jasmani adaptif</li> <li>- Pendidikan inklusi</li> <li>- <i>Block grant</i></li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> <li>- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</li> </ul>			
	(4) Pendidik dan tenaga pendidik			
	(a) Pendataan dan pemetaan	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
1	(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
C	Pendidikan menengah			
	(1) Sekolah menengah atas dan SMK			
	(a) Kurikulum	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(b) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(d) <i>Block Grant</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Musnah
	(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Musnah
	(2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Petunjuk teknis	2 Tahun setelah penetapan Petunjuk Teknis yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(c) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(d) Sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	(f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(h) Pendataan	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(i) Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	- Unit kesehatan sekolah			
	- Pendidikan jasmani adaptif			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan inklusi</li> <li>- <i>Block grant</i></li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> <li>- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</li> </ul> <p>(3) Pendidik dan tenaga pendidik</p> <p>(a) Pendataan dan pemetaan</p> <p>(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik</p> <p>(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)</p> <p>(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah</p> <p>(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan</p>	<p>dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(g) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Penunjang pendidikan: administrasi dan penentuan pemakaian			
	(5) Alumni	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Permanen
	- Data alumni			
	- Organisasi alumni			
4	<b>KEBUDAYAAN</b>			
	A Pelestarian cagar budaya dan permuseuman			
	(1) Registrasi nasional	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Permanen
	(a) Pendaftaran dan penetapan			
	(b) Pengelolaan data			
	(2) Perlindungan	3 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 Tahun	Permanen
	(a) Perizinan dan pengamanan			
	(b) Pemeliharaan dan pemugaran			
	(3) Pengembangan dan pemanfaatan	3 Tahun setelah kegiatan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Pengembangan (b) Pemanfaatan  (4) Eksplorasi dan dokumentasi (a) Eksplorasi cagar budaya (b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	dipertanggungjawabkan / diaudit		
	B Pembinaan kesenian dan perfilman (1) Pembinaan seni pertunjukan  (a) Seni pertunjukan tradisional (b) Seni pertunjukan nontradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Pembinaan seni rupa  (a) Seni rupa murni (b) Seni rupa terapan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Pembinaan literasi dan apresiasi film  (a) Literasi (b) Apresiasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi seni dan film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Publikasi seni dan film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi			
	(1) Kelembagaan dan kepercayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pemberdayaan lembaga			
	(b) Hubungan antar lembaga			
	(2) Komunitas kepercayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Komunitas adat			
	(b) Upacara adat			
	(3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengetahuan tradisional			
	(b) Ekspresi budaya tradisional			
	(4) Lingkungan budaya dan pranata sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Lingkungan budaya			
	(b) Pranata sosial			
	D Sejarah dan nilai budaya			
	(1) Sejarah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(a) Penggalian sumber sejarah			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penulisan sejarah	dilaksanakan		
	(2) Pemetaan nilai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pemetaan			
	(b) Klasifikasi			
	(3) Verifikasi dan perumusan nilai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Verifikasi nilai			
	(b) Perumusan nilai			
	(4) Dokumentasi dan publikasi			
	(a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Publikasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya			
	(1) Internalisasi nilai budaya			
	(a) Pengemasan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penanaman nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Kekayaan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pencatatan kekayaan budaya			
	(b) Penetapan kekayaan budaya			
	(3) Warisan budaya nasional dan dunia			
	(a) Warisan budaya benda			
	(b) Warisan budaya takbenda			
	(4) Diplomasi budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Diplomasi dalam negeri			
	(b) Diplomasi luar negeri			
5	KURIKULUM	2 Tahun sejak penetapan kurikulum yang baru	3 Tahun	Permanen
	A Pembinaan kurikulum			
	B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum			
6	PERBUKUAN	1 Tahun sejak penetapan standar mutu yang baru	1 Tahun	Permanen
	A Penyusunan standar mutu buku			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	B Pengumpulan naskah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C Penilaian mutu buku dan pemilihan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D Persetujuan dan pengesahan naskah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	E Penerbitan/pencetakan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	F Master buku/naskah yang dicetak	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	G Distribusi buku	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	H Pengembangan naskah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	I Pengkajian buku	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
7	PENILAIAN PENDIDIKAN	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	A Penilaian akademik			
	B Penilaian non akademik			
	C Analisis dan sistem informasi penilaian			
8	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	A Pengembangan dan pelindungan			
	(1) Pengkajian			
	(a) Bahasa			
	(b) Sastra			
	(2) Pembakuan dan pelindungan			
	(3) Informasi dan publikasi			
	B Pembinaan dan pemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Pemasyarakatan			
	(a) Penyuluhan			
	(b) Bantuan teknis			
	C Pembelajaran	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Proses pembelajaran (b) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan	proses kegiatan dinyatakan selesai		
	D Peningkatan dan pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Peningkatan fungsi dan peran (b) Pengendalian penggunaan bahasa			
9	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN			
	A Pengembangan profesi pendidik			
	(1) Peningkatan kompetensi			
	(a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Pengembangan profesi pendidikan dasar			
	(c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan			
	(2) Sertifikasi			
	(a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Pengembangan profesi pendidikan dasar			
	(c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan			
	B Pengembangan tenaga kependidikan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Program  (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik  (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai  (2) Evaluasi  (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik  (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai  C Pengembangan SDM kebudayaan  (1) Program  (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi  (2) Evaluasi  (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi  D Penjaminan mutu pendidikan  (1) Pemetaan mutu  (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen  Permanen  Permanen  Permanen  Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(2) Sistem informasi</p> <p>(a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</p> <p>(b) Penjaminan mutu pendidikan dasar</p> <p>(c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan</p> <p>E Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman</p> <p>(1) Proposal/TOR/KAK</p> <p>F Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi</p> <p>G Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi</p> <p>H Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
10	<p>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</p> <p>A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film</p> <p>(1) Perancangan dan produksi (2) Penyiaran dan pengendalian</p> <p>B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i></p> <p>(1) Perancangan dan produksi (2) Aplikasi dan pengendalian</p> <p>C Pengembangan jejaring</p> <p>(1) Pengkajian dan perancangan (2) Pemeliharaan dan pengendalian</p>	<p>2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)</p> <p>2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
11	<p>DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN</p> <p>A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan</p> <p>(1) Validasi dan integrasi data peserta didik (2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran</p> <p>(1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan (2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran</p> <p>C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik</p>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
12	<p>(1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak</p> <p>(2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah dan Kejuruan</p> <p>ARKEOLOGI</p> <p>A Program dan kerja sama penelitian</p> <p>(1) Program</p> <p>(2) Kerja sama</p> <p>B Data dan informasi penelitian</p> <p>(1) Data</p> <p>(2) Informasi</p>	<p>2 Tahun setelah data di perbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui</p>	<p>3 Tahun</p>	Permanen
13	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<b>XII</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1	<p>Kebijakan</p> <p>Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>- Penyiapan kebijakan</li> <li>- Perumusan kebijakan</li> <li>- Masukan dan dukungan kebijakan</li> <li>- Penetapan NSPK</li> </ul>	<p>2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	3 Tahun	Permanen
2	Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	a Data gender  b Advokasi dan fasilitasi  c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	2 Tahun setelah data di perbaharui  2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 tahun  3 tahun	Permanen  Musnah  Permanen
3	Perlindungan perempuan ( kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan )  a Data perlindungan perempuan  b Advokasi dan fasilitasi  c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2 Tahun setelah data di perbaharui  2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun  3 tahun  3 tahun	Permanen  Musnah  Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>d Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender</p> <p>e Analisis dan penyajian informasi gender</p>	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 Tahun	Permanen
4	<p>Perlindungan anak ( hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak,</p> <p>a Data perlindungan anak</p> <p>b Advokasi dan fasilitasi</p> <p>c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
5	<p>Tumbuh kembang anak ( pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak )</p> <p>a Data tumbuh kembang anak</p>	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>b Advokasi dan fasilitasi</p> <p>c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak</p>	<p>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
XIII	<b>AGAMA</b>			
1	<p>Kebijakan Keagamaan meliputi kebijakan dibidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Kerukunan Umat Beragama, dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh</p> <p>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>2 Penyiapan kebijakan</p> <p>3 Perumusan dan penyusunan bahan</p> <p>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)</p>	<p>2 tahun sejak penetapan keputusan yang baru</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
2	<p><b>BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM</b></p> <p>A Wakaf</p> <p>1 Permohonan izin tukar menukar tanah wakaf (Ruislah)</p> <p>2 Permohonan penunjukkan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	3 Bantuan pengembangan wakaf produktif  4 Bantuan sertifikasi tanah wakaf  5 Pendataan wakaf  6 Akta ikrar wakaf  7 Formulir wakaf  8 Surat pengesahan nadzir wakaf	2 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah data diperbaharui  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun  3 tahun  3 tahun  3 tahun  3 tahun  3 tahun	Permanen  Permanen  Musnah  Permanen  Permanen
	B Zakat 1 Bimbingan dan pembinaan lembaga zakat  2 Pembinaan lembaga pengelola zakat	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun  3 tahun	Musnah  Permanen
C	Rumah Ibadah 1 Bantuan pengelolaan rumah ibadah	1 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan  3 Sertifikat aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun	1 tahun	Musnah
	D Bimbingan dan Penyuluhan 1 Kegiatan penyuluhan dan bimbingan penyuluhan  2 Penerangan agama Islam  3 Bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Islam	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	E Pembinaan lembaga keagamaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	F Pembinaan aliran/keagamaan 1 Bimbingan dan pengembangan 2 Kerjasama dalam bentuk program aksi 3 Pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	G Bimbingan dan pengembangan kemitraan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	H Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
	I Perkawinan			Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>1 Dokumen administrasi perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Keterangan dari lurah/kepala desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan untuk menikah (N1)</li> <li>- Surat keterangan asal-usul (N2)</li> <li>- Surat persetujuan kedua mempelai (N3)</li> <li>- Surat keterangan tentang orang tua (N4)</li> <li>- Surat keterangan izin dari orang tua (N5)</li> <li>- Surat keterangan kematian suami/istri (N6)</li> <li>- Surat pemberitahuan kehendak menikah (N7)</li> </ul> </li> <li>b Surat keterangan isbat nikah dari PA</li> <li>c Surat penetapan PA tentang wali hakim adhal</li> <li>d Surat izin PA untuk poligami</li> <li>e Surat penetapan talak cerai dari PA</li> <li>f Surat izin kawin dari komandan bagi anggota TNI</li> </ul> <p>2 Data penyuluhan pernikahan (BP4)</p> <p>3 Buku akta nikah, talak, cerai, dan rujuk</p> <p>4 Perkawinan antar warga negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Paspor</li> <li>b Surat keterangan tidak berhalangan menikah (dari kedutaan)</li> <li>c Surat-surat jaminan</li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 tahun setelah data di perbarui</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	5 Kasus perkawinan	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	6 Kegiatan kepenghuluan dan bimbingan penghulu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	7 Dispensasi pengadilan agama tentang umur calon pengantin pria dibawah 19 tahun dan calon pengantin wanita berusia dibawah 16 tahun	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	8 Biaya Pernikahan	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah
J	Bantuan Sosial (Bansos) Islam	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah
3	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	A Kasus Rumah Ibadah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	B Pembinaan Lembaga Keagamaan			

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	K Hak milik atas tanah	1 tahun setelah dipublikasikan	1 tahun	Permanen
	L Bantuan Sosial (Bansos) Kristen	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawaban/diaudit	7 tahun	Musnah
4	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK			
	A Kasus Pendirian Gereja	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	B Bantuan Perizinan	1 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	1 tahun	Musnah
	1 Rekomendasi Izin kerja			
	2 Rekomendasi Visa Kunjungan			
	3 Rekomendasi KITAS (Izin Tinggal Terbatas)			
	4 Rekomendasi bebas bea masuk			
	5 Rekomendasi Badan Hukum dari Keuskupan, Ordo/Kongregasi dan dari Ormas Katolik			
	C Bantuan Gereja	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawaban/diaudit	1 tahun	Permanen
	D Bantuan Sarana Keagamaan	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawaban/diaudit	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	C Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll)	2 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab - kan/diaudit	3 tahun	Musnah
	D Kasus Rohaniawan/Penyalahgunaan Wewenang	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	E Peringatan Hari Besar Kristen	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	1 Natal			
	2 Jumat Agung			
	F Bimbingan dan Peyuluhan Kegiatan Agama Kristen	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	G Pesparawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	H Pendirian rumah ibadah	1 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	1 tahun	Musnah
	I Izin Tinggal Rohaniawan (KITAS/VITAS)	1 tahun perijinan masa berlakunya berakhir	1 tahun	Musnah
	J Laporan Organisasi Gereja	1 tahun setelah dipublikasikan	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
1	E Bantuan Ormas Katolik	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawaban/diaudit	1 tahun	Musnah
	F Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawaban/diaudit	1 tahun	Musnah
	G Pembinaan Tokoh Agama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	H Dialog Kerukunan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	I Pertemuan Lintas Komisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	J Lokakarya Musik Liturgi Provinsi Gerejawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	K Pagelaran Musik Provinsi Gerejawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	L Pengembangan Keagamaan	1 tahun setelah statistik di perbaharui	1 tahun	Permanen
	1 Statistik keagamaan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	2 Data Lembaga Keagamaan Katolik, Ordo, Gereja, Panti Asuhan	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	3 Data Pemeluk agama	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
M	Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan			
	1 Data penyuluhan agama	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Permanen
	2 Data Juru Penerang	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Permanen
	3 Juknis dan Materi Penyuluhan	2 tahun sejak penetapan juknis dan materi yang terbaru	3 tahun	Permanen
	4 Bantuan Operasional Juru Penerang	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/ diaudit	1 tahun	Musnah
	5 Pedoman Pengusulan Pembuatan Laporan Penyuluhan PNS	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen
	6 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Juru Penerang Agama Katolik	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen
	7 Pedoman Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Urusan Agama Katolik	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	8 Standar Pedoman Bina Iman Remaja (BIR) dan Bina Iman Anak (BIA)	1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru	1 tahun	Permanen
	9 Pedoman Bimbingan Masyarakat Katolik	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen
	10 Pembinaan Pembina BIR dan BIA	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
N	11 Pembinaan Penyuluhan Agama /Juru Penerang Katolik			
O	Pembinaan Umat, Orang Muda Katolik, Keluarga Bahagia Bantuan Sosial (Bansos) Katolik	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah
5	BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU			
A	Penyuluhan			
	1 Perayaan Hari Raya Agama Hindu	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	2 Utsawa Dharma Gita			
	3 Seni Budaya Hindu			
	4 Pewitenen, Diksa/Dwijati			
	5 Tirta Yatra			
	6 Juru Penerang Agama Hindu			
	7 Penyuluhan Agama Hindu			
	8 Dharma Duta			
B	Pembinaan Lembaga Keagamaan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	1 Kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah)	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	2 PHDI	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
	3 Banjar/suka dula Hindu Dharma	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	4 Pesantian-Pesantian	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	5 Pengurus Pura	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	6 Pengurus WHDI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	7 Pengurus Peradah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	8 Pasraman	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
C	Bimbingan Ibadah	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	1 Persembayangan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	2 Upacara keagamaan - Upacara Eka Dasa Rudra - Upacara Lainnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun 1 tahun	Permanen Musnah
	3 Pembagian aliran/Keagamaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
D	Bimbingan Ibadah Sosial 1 Dana Punia 2 Dharma Dana 3 Pembakaran Jenazah 4 Rumah Duka	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
E	Data Pengembangan Keagamaan 1 Statistik Keagamaan 2 Pemeluk Agama 3 Tokoh Agama 4 Pura/Candi dan Kuil	1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah
F	Fasilitasi Rohaniawan 1 Urusan perizinan 2 Paskim	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	3 Visa, RPTK, Fiskal 4 Perpanjangan Izin 5 Pendeta Hindu 6 Pemangku 7 Pengambilan sumpah			
G	Penyuluhan Perkawinan 1 Konsultasi Pranikah Agama Hindu  2 Sudhi Wadani  3 Penyuluhan Pasca Nikah  4 Konsultasi Perkawinan  a. Perkawinan Agama Hindu b. Perkawinan Campuran	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Musnah  Permanen  Musnah  Permanen
H	Bantuan Sosial (Bansos Hindu)	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
6	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA			
	A Kasus Rumah Ibadah/Yayasan	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	B Kasus Majelis-Majelis (Keagamaan)	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	C Laporan Pelaksanaan Kegiatan Swayamvara Tri Pitaka Gatha Tk. Provinsi	2 tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
	D Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahaniti Loka Dhamma Tk. Provinsi	2 tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
	E Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sippa Dhamma Samaja Tk. Provinsi	2 tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
	F Daftar Organisasi Keagamaan	2 tahun setelah daftar di perbarui	3 tahun	Musnah
	G Daftar Yayasan/Lembaga Keagamaan	2 tahun setelah daftar di perbarui	3 tahun	Musnah
	H Pendirian Rumah Ibadah	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen
	I Pendirian Majelis Keagamaan	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	J Hak Milik Atas Tanah  K Bantuan Sosial (Bansos Buddha)	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir  3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	3 tahun  7 tahun	Permanen  Musnah
7	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA A Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama  B Kasus Keagamaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun  1 tahun	Permanen  Permanen
8	HAJI A Penyiapan Materi Penetapan BPIH  B Dokumen kelengkapan calon haji  C Dokumen pelayanan operasional penyelenggaraan haji	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun  1 tahun  3 tahun	Musnah  Musnah  Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	D Pembinaan jamaah dan petugas haji termasuk KBIH & BPH Plus	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	E Pembatalan dan pengembalian biaya perjalanan haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	F Informasi haji dan Siskohat	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	G Blangko setoran pelunasan BPIH	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	H Dapih yang tidak terpakai	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	I Data mutasi calon jamaah haji	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	J Kliping operasional haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	K Usulan perbaikan bimbingan manasik haji dari masyarakat/ulama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	L Pameran arsip, penataran, mudzakaroh, penataran calon jamaah haji dan sejenisnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	M Penyuluhan ibadah haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	N SK petugas PPIH di Arab Saudi O SK pembantu pemberangkatan pemulangan operasional provinsi P Usulan petugas haji dari lembaga, kementerian, kanwil Kemenag provinsi, perseorangan, dll Q Pelayanan penyelesaian Barang Tercecer (Barcer) jamaah haji	1 sejak selesai pertanggungjawaban suatu penugasan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
<b>XIV</b>	<b>SOSIAL</b>			
1	Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	Rehabilitasi Sosial A. Kesejahteraan sosial anak (1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita (a) Pengangkatan Anak (b) Pengasuhan Anak Balita  (2) Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (a) Pengasuhan Anak dalam Keluarga	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Pengasuhan Anak dalam Lembaga</li> <li>(3) Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan</li> <li>(b) Pengembangan Remaja</li> </ul> </li> <li>(4) Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga</li> <li>(b) Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan</li> </ul> </li> <li>(5) Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan Perlindungan Anak</li> <li>(b) Advokasi dan Perlindungan Khusus</li> </ul> </li> </ul>			
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Dalam Panti</li> <li>(b) Luar Panti</li> </ul> </li> <li>(2) Kelembagaan dan advokasi sosial</li> <li>(3) Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>
C	Rehabilitasi sosial tuna sosial			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN  <b>4</b>
		AKTIF	INAKTIF	
1	(1) Gelandangan, pengemis dan pemulung  (2) Tuna susila dan korban <i>traffiking</i> perempuan  (3) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan  (a) Penyiapan (b) Reintegrasi (4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	D Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA  (1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat (2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	E Pelayanan sosial lanjut usia  (1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti (2) Pengembangan kelembagaan (a) Pembinaan Lembaga (b) Kerjasama Lembaga (3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP  <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1				<b>4</b>
	<p>A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial</p> <p>(1) Bimbingan dan standardisasi</p> <p>(2) Perizinan dan pengumpulan</p> <p>B Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran</p> <p>(1) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan</p> <p>(a) Pemulihan sosial</p> <p>(b) Pemulangan dan Reintegrasi</p> <p>(2) Perlindungan sosial pekerja migran</p> <p>(a) Penampungan dan pemulihan sosial</p> <p>(b) Pemulangan dan Reintegrasi</p> <p>(3) Evaluasi dan pelaporan</p> <p>(a) Kerjasama</p> <p>(b) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>C Perlindungan sosial korban bencana sosial</p> <p>(1) Ketahanan sosial masyarakat</p> <p>(a) Keserasian sosial</p> <p>(b) Penguatan Sumber Daya</p> <p>(2) Tanggap Darurat</p> <p>(a) Bantuan Darurat</p> <p>(b) Advokasi sosial</p> <p>(3) Pemulihan sosial</p> <p>(a) Penguatan sosial</p> <p>(b) Reintegrasi sosial</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(4) Kerja sama</p> <p>(a) Kerja sama pemerintah</p> <p>(b) Kerja sama non pemerintah</p> <p>D Perlindungan sosial korban bencana alam</p> <p>(1) Kesiapsiagaan dan mitigasi</p> <p>(2) Tanggap darurat</p> <p>(a) Bantuan darurat</p> <p>(b) Advokasi Sosial</p> <p>(3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial</p> <p>(4) Kerja sama</p> <p>(a) Kerja sama pemerintah</p> <p>(b) Kerja sama Non Pemerintah</p> <p>E Jaminan sosial</p> <p>(1) Seleksi dan verifikasi</p> <p>(2) Asuransi kesejahteraan sosial</p> <p>(a) Kelembagaan</p> <p>(3) Bantuan langsung</p> <p>(a) Pendampingan</p> <p>(b) Penyaluran</p> <p>(4) Kerja sama</p> <p>(a) Kerja sama pemerintah</p> <p>(b) Kerja sama Non Pemerintah</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
4	<p>Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>A Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial</p>	3 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	7 tahun	Musnah
			3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Ketahanan keluarga           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga</li> <li>(b) Konsultasi dan advokasi keluarga</li> </ul> </li> <li>(2) Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan</li> <li>(3) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial</li> <li>(4) Kemitraan dunia usaha           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kerja sama</li> <li>(b) Bimbingan Sosial</li> </ul> </li> <li>(5) Karang Taruna           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan</li> <li>(b) Pengembangan Kapasitas</li> </ul> </li> </ul> <p>B Pemberdayaan komunitas adat terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Persiapan pemberdayaan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi</li> <li>(b) Analisis</li> </ul> </li> <li>(2) Pemberdayaan sumber daya manusia           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil</li> <li>(b) Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil</li> </ul> </li> <li>(3) Penggalian dan pengembangan potensi           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan</li> <li>(b) Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan</li> </ul> </li> <li>(4) Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Keserasian sosial</li> <li>(b) penguatan sosial</li> </ul> </li> <li>(5) Kerja sama kelembagaan</li> </ul>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai		
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kerja sama kelembagaan</li> <li>(b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>			
C	<p>Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Identifikasi dan analisis</li> <li>(2) Pengembangan kapasitas           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia</li> <li>(b) Pengembangan kapasitas usaha</li> </ul> </li> <li>(3) Penataan sosial lingkungan kumuh           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bimbingan sosial</li> <li>(b) Pengembangan lingkungan sosial</li> </ul> </li> </ul>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
D	<p>Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengangkatan</li> <li>(b) Penghargaan</li> <li>(c) Kesejahteraan</li> </ul> </li> <li>(2) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi</li> <li>(b) Pendayagunaan</li> </ul> </li> <li>(3) Pengembangan kesetiakawanan sosial           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penggalian nilai</li> <li>(b) Pelestarian nilai</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> <li>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional  (a) Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama (b) Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
<b>XV</b>	<b>KESEHATAN</b>			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN  Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan :  A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan bahan C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan D Pengumpulan dan pengolahan data E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	UPAYA KESEHATAN  A Upaya Kesehatan Dasar (1) Pelayanan Kedokteran Keluarga (2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer (3) Pelaksanaan Kesehatan Primer (4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas (5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit (6) ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah</li> <li>(8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer</li> <li>(9) Pembiayaan Darah</li> <li>(10) Penggunaan Darah Rasional</li> <li>(11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring</li> <li>(12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan</li> <li>(13) Akreditasi Puskesmas</li> <li>(14) Puskesmas Berprestasi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<p>B Upaya Kesehatan Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Rumah Sakit Bergerak</li> <li>(b) Rumah Sakit Pratama</li> <li>(c) Rumah Sakit Publik</li> <li>(d) Rumah Sakit Privat</li> <li>(e) Rumah Sakit Khusus</li> </ul> </li> <li>(2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)</li> <li>(3) Pelayanan Rumah Sakit Privat <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119</li> <li>(b) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca</li> <li>(c) Pelayanan Geriartri</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Pelayanan Medical Tourism</li> <li>(e) Pelayanan Hyperbarik</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan</li> <li>(b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri</li> </ul> </li> <li>(5) Badan Pengawas di Rumah Sakit</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(6) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam Modal Asing) PMA <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit</li> <li>(b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi</li> <li>(c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir</li> <li>(d) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan</li> <li>(e) Keputusan Penetapan Kelas (Jika peningkatan kelas)</li> <li>(f) Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(7) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI)</li> <li>(b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional</li> <li>(c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> </ul>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Surveyor Akreditasi Rumah Sakit			
	C Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan			
	(1) Mikrobiologi dan Imunologi			
	(a) Laboratorium Kseshatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Laboratorium Klinik			
	(c) Laboratorium Puskesmas			
	(d) Laboratorium Mikrobiologi Kultur			
	(2) Patologi dan Toksikologi			
	(a) PNPME			
	(b) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			
	(3) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	(a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Kalibrasi Rumah Sakit			
	(c) Kalibrasi Puskesmas			
	(d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit			
	(e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas			
	(4) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)			
	(a) ASPAK Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) ASPAK Puskesmas			
	(c) ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	D Kesehatan Jiwa <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga</li> <li>(b) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan</li> <li>(c) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ul> </li> <li>(2) Etikolegal dan Asesmen               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa</li> <li>(b) Visum Et Repertum</li> </ul> </li> <li>(3) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah</li> <li>(b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana</li> <li>(c) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko</li> <li>(d) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN <ul style="list-style-type: none"> <li>A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Difteri</li> <li>(b) Polio</li> <li>(c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis</li> <li>(d) Surveilans influenza</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(e) Keracunan Pangan</p> <p>(2) Imunisasi</p> <p>(a) Pekan Imunisasi Nasional</p> <p>(b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi</p> <p>(c) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita</p> <p>(d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan</p> <p>(e) Imunisasi di Daerah Sulit</p> <p>(f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)</p> <p>(g) Imunisasi bagi masyarakat umum</p> <p>(h) Vaksin dan serum program imunisasi, Penganangan vaksin baru DPT-HIB-Hib</p> <p>(i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B</p> <p>(4) Kesehatan Matra</p> <p>(a) Mudik Sehat</p> <p>(b) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara</p> <p>(c) Kesehatan Migran</p> <p>(d) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik</p> <p>(e) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas</p> <p>(f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan</p> <p>B Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <p>(a) Pengendalian Penyakit TB</p> <p>(b) TB Multi Drug Resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.</p> <p>(c) Laboratorium TB</p> <p>(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual</p> <p>(a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS)</p> <p>(b) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV)</p> <p>(c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test</p> <p>(d) Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV</p> <p>(3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut</p> <p>(a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV)</p> <p>(b) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)</p> <p>(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan</p> <p>(a) Diare</p> <p>(b) Tifoid</p> <p>(c) Hepatitis</p> <p>(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia</p> <p>(a) Kusta</p> <p>(b) Frambusia</p> <p>(c) Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</p> <p>(1) Pengendalian Malaria</p> <p>(a) Kelambu berinsektisida (LLINs)</p> <p>(b) Eliminasi malaria</p> <p>(c) Crosscheker mikroskopis malaria</p> <p>(2) Pengendalian Arbovirosis</p> <p>(a) DBD</p> <p>(b) Chikungunya</p> <p>(c) Ebola</p> <p>(3) Pengendalian Zoonosis</p> <p>(a) Penyakit flu burung</p> <p>(b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru</p> <p>(c) Penyakit Pes</p> <p>(d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)</p> <p>(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan</p> <p>(a) Filariasis</p> <p>(b) Kecacingan</p> <p>(c) Schistosomiasis</p> <p>(5) Pengendalian Vektor</p> <p>D Pengendalian Penyakit Tidak Menular</p> <p>(1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah</p> <p>(a) Penyakit Jantung</p> <p>(b) Penyakit Pembuluh darah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Penyakit Hipertensi</li> <li>(d) Penyakit Stroke</li> </ul> <p>(2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyakit Diabetes Mellitus</li> <li>(b) Penyakit gangguan Metabolik</li> <li>(c) Penyakit gangguan Tiroid</li> <li>(d) Gangguan Obesitas</li> </ul> <p>(3) Pengendalian Penyakit Kanker</p> <p>(4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyakit Akibat produk tembakau</li> <li>(b) Asma, Lupus, Thalassemia</li> </ul> <p>(5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengendalian Cidera</li> <li>(b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas</li> <li>(c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan</li> </ul> <p>E Penyehatan Lingkungan</p> <p>(1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengawasan Kualitas Air Minum</li> <li>(b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> </ul> <p>(2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum</li> <li>(b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum</p> <p>(3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat</p> <p>(a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan</p> <p>(b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan</p> <p>(c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat</p> <p>(d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar</p> <p>(4) Higiene Sanitasi Pangan</p> <p>(a) Makanan Jajanan</p> <p>(b) Restoran / Rumah Makan</p> <p>(c) Jasa Boga</p> <p>(d) Depot Air Minum</p> <p>(5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi</p> <p>(a) Medis Fasyankes</p> <p>(b) Limbah Medis (Free Mercury)</p> <p>(c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)</p> <p>(d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion</p>			
4	<p>GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</p> <p>A Gizi</p> <p>(1) Gizi Makro</p> <p>(a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting)</p> <p>(b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<p>(2) Gizi Mikro</p> <p>(a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi))</p> <p>(b) Manajemen Taburia</p> <p>(c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya</p> <p>(3) Gizi Klinik dan Dietetik</p> <p>(a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi</p> <p>(b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk</p> <p>(c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih</p> <p>(4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan</p> <p>(a) Makanan Pendamping ASI</p> <p>(b) ASI Eksklusif</p> <p>(c) Pedoman Gizi Seimbang</p> <p>(d) Makanan Bayi dan Anak</p> <p>(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI</p> <p>(f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang</p> <p>(g) Makanan Tambahan Anak Sekolah</p> <p>(5) Kewaspadaan Gizi</p> <p>(a) Surveilans Gizi</p> <p>(b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</p> <p>(c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</p> <p>(d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</p>			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>B Kesehatan Ibu</p> <p>(1) Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>(a) Pelayanan Antenatal Terpadu</p> <p>(b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil</p> <p>(c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</p> <p>(2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</p> <p>(a) Kemitraan Bidan dan Dukun</p> <p>(b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</p> <p>(c) Supervisi Fasilitatif</p> <p>(3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</p> <p>(a) Audit Maternal Perinatal</p> <p>(b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>(c) Tanda Bahaya pada Kehamilan</p> <p>(d) Surveilans Kematian Ibu</p> <p>(4) Keluarga Berencana</p> <p>(a) Pelayanan KB Pasca Persalinan</p> <p>(b) Pelatihan KB Pasca Persalinan</p> <p>(5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi</p> <p>(a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</p> <p>(b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro)</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>(d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)</p> <p>C Kesehatan Anak</p> <p>(1) Kelangsungan Hidup Bayi</p> <p>(a) Pelayanan Kesehatan Neonatal</p> <p>(b) Manajemen Asfeksia</p> <p>(c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</p> <p>(d) Pencegahan Infeksi</p> <p>(2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah</p> <p>(a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)</p> <p>(b) Rujukan Tumbuh Kembang</p> <p>(c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)</p> <p>(3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko</p> <p>(a) Screening Hypothyroid Congenital</p> <p>(b) Surveillance Kesehatan Anak</p> <p>(c) Surveillance Kesehatan Bawaan</p> <p>(4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja</p> <p>(a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit</p> <p>(b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</p> <p>(c) Usaha Kesehatan Sekolah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP 2	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN 4
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>(5) Perlindungan Kesehatan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Korban kekerasan terhadap anak</li> <li>(b) Anak dengan disabilitas</li> <li>(c) Anak terlantar/anak jalanan di panti</li> <li>(d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan</li> <li>(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas</li> </ul> <p>D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kesehatan Tradisional Keterampilan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Akupresure</li> <li>(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</li> <li>(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes</li> <li>(d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya</li> </ul> </li> <li>(2) Kesehatan Tradisional Ramuan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Health Tourism</li> <li>(b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)</li> <li>(c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)</li> <li>(d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</li> <li>(e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes</li> </ul> </li> <li>(3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Akupunktur</li> <li>(b) Obat Herbal / Obat Tradisional</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Integrasi Yankestrad</li> <li>(d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya</li>   <li>(4) Penapisan dan Kemitraan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)</li> <li>(b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer</li> <li>(c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing</li> <li>(d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer</li> <li>(e) Pengobat Tradisional (Lokal)</li> <li>(f) Asosiasi Pengobat Tradisional</li> </ul> </li>   <li>E Kesehatan Kerja dan Olahraga           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelayanan Kesehatan Kerja               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyakit Akibat Kerja</li> <li>(b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja</li> <li>(c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</li> </ul> </li>   <li>(2) Kapasitas Kerja               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif</li> <li>(b) Kapasitas Kesehatan Kerja</li> <li>(c) TP ASI</li> </ul> </li>   <li>(3) Lingkungan Kerja               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP</li> <li>(b) K3 Perkantoran</li> <li>(c) K3 Rumah Sakit</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) K3 Puskesmas</li> <li>(e) Biomonitoring Efek Kesehatan</li> <li>(f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan</li>   <li>(4) Kemitraan Kesehatan Kerja           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja</li> <li>(b) Kesehatan nelayan</li> <li>(c) Integrasi pos UKK</li> <li>(d) Kabupaten/kota percontohan</li> <li>(e) Penguatan profesi</li> </ul> </li>   <li>(5) Kesehatan Perkotaan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan</li> <li>(b) Forum Kota</li> </ul> </li>   <li>(6) Kesehatan Olahraga           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja</li> <li>(b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji</li> <li>(c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah</li> <li>(d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas</li> <li>(e) Olahraga Bagi Usia Lanjut</li> <li>(f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat</li> </ul> </li> </ul>			
5	<p><b>KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</b></p> <p>A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan &amp; Evaluasi)</p> <p>(2) Pengadaan Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengadaan Vaksin Reguler</li> <li>(b) Obat <i>Esensial</i></li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional</li> <li>(d) Obat Program Malaria</li> <li>(e) Obat Program Kesehatan Anak</li> <li>(f) Obat Program Kesehatan Ibu</li> <li>(g) Obat Program Gizi</li> <li>(h) Obat Anti Tuberkulosis</li> <li>(i) Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Nusa Tenggara Timur (P2KTP)</li> <li>(j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia</li> <li>(k) Obat Penderita <i>Thalassemia</i></li> <li>(l) Obat Psikotropika Generik</li> <li>(m) Obat <i>Anti Retro Viral</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Perbekalan Kesehatan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Gudang Farmasi</li> <li>(b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>(c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>(d) Pengadaan Reagen Screening Darah</li> <li>(e) Obat <i>Buffer Stock</i></li> <li>(f) Hasil Stock <i>Opname</i> Obat</li> </ul> </li> </ul> <p>B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Alat Kesehatan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Alat kesehatan</li> <li>(b) Kopendium alat kesehatan</li> <li>(c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT</li> <li>(d) Post Market &amp; Surveillance alat kesehatan</li> </ul> </li> </ul>			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP <b>2</b>	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(e) Produk alat kesehatan elektromedik</li> <li>(f) Produk alat kesehatan non elektromedik</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Farmasi</li> <li>(b) Pedagang Besar Farmasi</li> <li>(c) Pedagang Eceran Obat</li> <li>(d) Penyalur Alat Kesehatan</li> <li>(e) Toko Alat Kesehatan</li> <li>(f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan</li> </ul> </li> <li>(3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Produk Diagnostik In Vitro</li> <li>(b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</li> <li>(c) PKRT Klas III</li> <li>(d) PKRT Klas I dan II</li> <li>(e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT</li> <li>(f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga</li> <li>(g) Post Market &amp; Surveillance PKRT</li> </ul> </li> </ul>			
	C Kefarmasian ( Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Penggunaan Obat Rasional               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Obat Rasional</li> <li>(b) Informasi Obat</li> <li>(c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik</li> <li>(d) Pemantauan Terapi Obat</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	D Produksi dan Distribusi Kefarmasian <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Obat Tradisional</li> </ul>		3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Farmakope Indonesia</li> <li>(b) Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>(c) Suplemen I Farmakope Indonesia</li> <li>(d) Suplemen II Farmakope Indonesia</li> <li>(e) Suplemen II Farmakope Indonesia</li> <li>(f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>(g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>(h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>(i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</li> <li>(j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>(k) Usaha Jamu Gendong (UJG)</li> <li>(l) Usaha Jamu Racik (UJR)</li> <li>(m) Farmakope Herbal Indonesia &amp; Suplemennya Versi Bahasa Inggris</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Kosmetik dan Makanan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Keamanan Pangan</li> <li>(b) Kosmetika bagi Petugas</li> <li>(c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas</li> <li>(d) Makanan Jajanan Anak Sekolah</li> <li>(e) Kodeks Kosmetika Indonesia</li> <li>(f) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
7	<b>PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pencegahan dan Mitigasi</li> <li>(2) Kesiapsiagaan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>B Tanggap Darurat dan Pemulihan</p> <p>(1) Tanggap Darurat</p> <p>(2) Pemulihan</p> <p>C Pemantauan dan Informasi</p> <p>(1) Pemantauan</p> <p>(2) Informasi</p> <p>D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit</p> <p>E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana</p>			
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<p>A Tersedianya data NHA Setiap Tahun</p> <p>B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN</p>			
10	KESEHATAN HAJI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>A Pelayanan dan pelayagunaan sumber daya kesehatan haji</p> <p>(1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji</p> <p>(2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota</p> <p>(3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP</p> <p>(4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi</p> <p>(5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)</p> <p>(6) Rekrutmen Tenaga Musiman</p> <p>B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji</p> <p>(1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji</p> <p>(2) Kesehatan Haji di Kab/kota</p>			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
11	<p>(3) Kesehatan Haji Terpadu            (4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji            (5) Vaksinasi jamaah Haji            (6) Sanitasi Asrama Haji            (7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi</p> <p><b>PROMOSI KESEHATAN</b></p> <p>A Sarana Promosi Kesehatan</p> <p>(1) Booklet            (2) Poster            (3) Leaflet            (4) Pamflet            (5) Lembar Balik            (6) Selebaran            (7) Buletin            (8) Festival            (9) Lomba            (10) Pameran            (11) Seminar            (12) Iklan Layanan Masyarakat            (13) Film            (14) Radio Spot</p> <p>B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran</p> <p>(1) Saka Bhakti Husada            (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga            (3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan            di Bidang Kesehatan            (4) Kawasan Tanpa Rokok</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan</p> <p>(6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan</p> <p>(7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan</p> <p>(8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung</p> <p>C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan</p> <p>(1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan</p> <p>(2) Kampanye Promosi Kesehatan</p> <p>(3) Video Animasi Promosi Kesehatan</p> <p>D Hari Kesehatan</p> <p>(1) Hari Kesehatan Nasional</p> <p>(2) Hari Kesehatan Dunia</p> <p>(3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia</p> <p>(4) Hari-hari Besar Kesehatan</p>			
13	<p>DATA DAN INFORMASI</p> <p>A Statistik Kesehatan</p> <p>(1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan</p> <p>(2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan</p> <p>B. Analisis dan Diseminasi Informasi</p> <p>(1) Analisis Data Kesehatan</p> <p>(2) Diseminasi Informasi Kesehatan</p> <p>C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan</p> <p>(1) Pengembangan Sistem Informasi</p> <p>(2) Bank Data</p>	2 Tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
<b>XVI</b>	<b>PERSANDIAN</b>			
1.	KEBIJAKAN  Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan d. Masukan dan dukungan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Pembinaan dan pengendalian persandian  A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring (1) SDM (a) Data Personel Sandi  (b) Pembinaan Personel Sandi  (c) Pengawasan dan Pengendalian   (2) Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi (a) Data Materiil dan JKS  (b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah data diperbaharui  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah  Musnah
3.	Pengamanan persandian A Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
B	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto			
	(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>C Materiil sandi: sistem dan peralatan</p> <p>(1) Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)</p> <p>(2) Pelaporan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

✓ VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT